



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM  
DENGAN  
YAYASAN PERGURUAN RAKYAT SARASWATI CABANG MATARAM**



**TENTANG  
PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA**

Nomor : W21.EM.PK.01.05.10 - 1673

-----  
Nomor : 56/PRS.M/VIII/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh (04-08-2020) bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **MUHAMAD SUSANNI** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, yang berkedudukan di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 05 Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **A.A. MADE SURYA KENCANA** : Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Cabang Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Cabang Mataram, yang berkedudukan di Jl. Amir Hamzah No.11, Mataram Tim., Kec. Mataram, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut **PIHAK**. Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sebuah Lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dalam hal penyelenggaraan program asimilasi bagi Narapidana di dalam Lapas Kelas IIA Mataram dalam bentuk kerja social di bidang pendidikan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
7. Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 18 Juni 2016 Tentang Pendirian Balai Pendidikan Pesantren Diniyah Kulliyatul Athfal Al Islamiyah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:



**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**  
**PENGERTIAN**

Dalam kesepakatan kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.
4. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
5. Lembaga Sosial adalah lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kerja Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh Narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah.
7. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

I. Maksud Kerjasama

Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram khususnya pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di dalam Lapas. Kegiatan tersebut diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak.

II. Tujuan Kerjasama

1. Memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk melaksanakan Asimilasi dalam bentuk kerja sosial / pendidikan pada lembaga sosial di bawah naungan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Cabang Mataram.

2. Mendorong Narapidana mengikuti program integrasi sosial agar dapat segera berkumpul dengan keluarga dan menjalani kehidupan yang layak dalam masyarakat.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi program pembinaan kepribadian warga binaan berupa :

1. Penyuluhan Hukum bagi warga binaan pemasyarakatan secara umum. Antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum dan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Akan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam seminggu dan khususnya pada saat hari besar nasional.
2. Penyuluhan Hukum bagi narapidana khusus kategori PP No 99/2012 dalam bentuk asimilasi kerja sosial/pendidikan. Kegiatan asimilasi kerja social/pendidikan ini merupakan salah satu syarat substantif dalam pengusulan program integrasi bagi narapidana sehingga memungkinkan narapidana lebih cepat kembali ke tengah kehidupan masyarakat dan dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.

### **Pasal 4**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bersama-sama mewujudkan suatu bentuk kegiatan pendidikan yang mampu mengembangkan kecerdasan intelektual Narapidana dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan.

A. **PIHAK PERTAMA** bertugas untuk :

1. Menyiapkan Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Asimilasi.
2. Menyediakan fasilitas berupa tempat untuk melaksanakan Asimilasi dalam bentuk kerja sosial/pendidikan.
3. Memberikan motivasi bagi Narapidana agar bersedia mengikuti program Asimilasi dengan penuh keikhlasan.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Asimilasi.

B. **PIHAK KEDUA** bertugas untuk :

1. Memberikan bimbingan kepada Narapidana yang mengikuti Asimilasi.

2. Melakukan pengawasan administrasi dan bimbingan kepada Narapidana selama Asimilasi berlangsung.
3. Memberikan evaluasi terhadap kegiatan Asimilasi yang telah dilaksanakan oleh Narapidana .

**C. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan pada kedua pihak atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam semua bentuk kegiatan asimilasi sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini serta mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5 PELAKSANAAN**

Jika diperlukan, pelaksanaan secara teknis diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban, dan rasa keadilan masyarakat.

#### **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul atas kerjasama ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**. Biaya yang ditanggung adalah honorarium pemateri setiap kegiatan.

#### **Pasal 7 PELAPORAN**

Pelaporan pelaksanaan perjanjian kerja sama oleh **PARA PIHAK** diatur lebih lanjut antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan tetap mempertimbangkan aspek kesamaan hak memperoleh informasi antara **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala dan akan ditentukan kemudian
2. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.



3. Monitoring dan evaluasi diadakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 9**

##### **KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEUR**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*.
4. Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar / *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

##### **KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

- a. Lepas Kelas IIA Mataram dengan alamat di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 05 Kota Mataram
- b. Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Cabang Mataram dengan alamat Jl. Amir Hamzah No.11, Mataram Tim., Kec. Mataram, Kota Mataram.

Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

## **Pasal 10**

### **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan bahwa dokumen, fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan dan hal-hal lain yang digunakan selama kerjasama ini berlangsung adalah benar dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan sah secara hukum yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ditemukan atau dapat dibuktikan hal yang dikemukakan tidak benar, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian atau menyatakan salah satu **PIHAK** telah melakukan wanprestasi.

## **Pasal 11**

### **PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Atas permohonan salah satu **PIHAK** sebagai pemohon (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah **PIHAK**, perjanjian ini dapat dibatalkan dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
2. Permohonan pembatalan / penghentian perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan/penghentian perjanjian.

## **Pasal 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini diantara kedua belah **PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Pasal 13**  
**JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK** dan akan diperbarui 2 (dua) tahun kemudian atau sebelum masa berakhirnya kesepakatan kerjasama jika **PARA PIHAK** menghendaki adanya perubahan klausul yang telah disepakati.
2. Dalam hal kesepakatan kerjasama ini berakhir baik disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut pada pasal (11) maupun karena sebab-sebab lain, maka **PARA PIHAK** berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan yang tersebut dalam pasal (4).

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan tambahan (addendum) dari perjanjian kerja sama ini.
2. Perubahan terhadap pasal-pasal dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Apabila ada perubahan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.
4. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk masing-masing **PIHAK**.
5. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan harapan dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara baik dan sungguh-sungguh.

**PIHAK KEDUA**

Ketua Yayasan Perguruan Rakyat  
Saraswati Cabang Mataram



**A.A. MADE SURYA KENCANA**

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Lembaga Pemasaran  
Kelas IIA Mataram, ✓



**MUHAMAD SUSANNI**

NIP. 19690915 199403 1 002